



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Poros Kompleks Perkantoran Langkapa No. ... Rumbia Kode Pos 93771
Telp. ... Faks. ... E-mail : perhubunganbombanasultra@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan untuk :

- a. Penyusunan rencana jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Penyusunan Laporan kinerja;
- f. Evaluasi Pencapaian Kinerja;

Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA,



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bombana Transportation Office (Dinas Perhubungan). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA' around the perimeter and 'DINAS PERHUBUNGAN' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

RAMSI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 198601 1 019

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : Tahun 2023

TANGGAL : Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR
A.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Internal Wilayah	Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan	%	Jumlah Angkutan umum yang terlayani dibagi total Angkutan umum yang harus tersedia dikali seratus persen
B.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bombana oleh Inspektorat	Point	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA,



RAMSI SH., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19651231 198601 1 019